

Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya. Karena perkawinan dapat mengurangi kemaksiatan, baik dalam bentuk penglihatan maupun dalam bentuk perzinaan. Orang yang berkeinginan untuk melakukan pernikahan tetapi belum mempunyai persiapan bekal (fisik dan non fisik) di anjurkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk berpuasa. Orang yang berpuasa akan memiliki kekuatan atau penghalang dari berbuat tercela yang sangat keji yaitu perzinaan (Ali, 2007: 7).

Perkawinan bukan hanya mempersatukan dua pasangan manusia, yakni laki-laki dan perempuan, melainkan mengikat tali perjanjian yang suci atas nama Allah SWT. bahwa kedua mempelai berniat membangun rumah tangga yang sakinah, tentram dan dipenuhi oleh rasa cinta dan kasih sayang. Untuk menegakkan cita-cita kehidupan keluarga tersebut, perkawinan tidak cukup hanya bersandar pada ajaran-ajaran Allah SWT dalam Alqur'an dan Sunnah yang sifatnya global. Akan tetapi perkawinan berkaitan pula dengan hukum suatu Negara. Perkawinan baru dinyatakan sah jika menurut hukum Allah SWT dan hukum Negara telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya (Soebani, 2008: 15).

Dalam pasal 1 UU No 1-1974 dikatakan bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Hadikusuma, 2007: 6).

Ketentuan-ketentuan mengenai perkawinan menurut syari'at Islam mengikat pada setiap muslim, dan setiap muslim perlu menyadari bahwa di dalam perkawinan

terkandung nilai-nilai *Ubudiyah*. Karena itu, ikatan perkawinan di istilahkan oleh Alqur'an "*mitsaaqan ghalidza*" suatu ikatan janji yang kokoh. Sebagai suatu ikatan yang mengandung nilai *Ubudiyah*, maka memperhatikan keabsahannya menjadi hal yang sangat prinsipil (Anshary, 2010: 11).

Keabsahan suatu perkawinan merupakan suatu hal yang sangat prinsipil, karena berkaitan erat dengan akibat-akibat perkawinan, baik yang menyangkut dengan anak (keturunan) maupun yang berkaitan dengan harta. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah merumuskan kriteria keabsahan suatu perkawinan, yang diatur dalam pasal 2, sebagai berikut.

1. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di Indonesia walaupun sudah ada peraturan perundang-undangan perkawinan yang secara tegas mengatur masalah keharusan mendaftarkan perkawinan secara resmi pada pegawai pencatat nikah, tetapi tampaknya kesadaran masyarakat akan hukum dan pentingnya suatu pencatatan perkawinan, masih dapat dibilang rendah. Hal ini terlihat dari banyaknya dijumpai praktik nikah sirri yang dilakukan dihadapan kyai, tengku, modin, ustad, dan sebagainya (Anshary, 2010: 18).

Menurut Ansori istilah perkawinan di bawah tangan sebenarnya merupakan istilah lain dari nikah sirri (Ansori. 2010: 27). Istilah perkawinan di bawah tangan muncul setelah diberlakukannya secara efektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Tentang perkawinan. Perkawinan di bawah tangan yang disebut juga dengan perkawinan liar pada prinsipnya adalah perkawinan yang menyalahi hukum, yakni perkawinan yang dilakukan diluar ketentuan hukum perkawinan yang berlaku secara positif di Indonesia. Selanjutnya, oleh karena perkawinan di bawah tangan tidak mengikuti aturan hukum yang berlaku, perkawinan semacam itu tidak mempunyai kepastian dan kekuatan hukum dan karenanya, tidak pula dilindungi oleh hukum.

Satu sisi perkawinan bawah tangan dikatakan sah dalam perspektif fiqh (jika telah memenuhi syarat dan rukun), tanpa menghiraukan pencatatan perkawinan. Sementara pada dimensi hukum formal, pernikahan tidak diakui oleh hukum perdata nasional (ilegal) yang dari perkawinan.

Masalah pencatatan perkawinan di Indonesia diatur dalam beberapa pasal peraturan perundang-undangan. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur: "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". Pencatatan dilakukan oleh pegawai pencatat nikah (PPN) sebagaimana dimaksud dalam undang-undang nomor 32 tahun 1954 tentang pencatan nikah, talak dan rujuk. Sedangkan tata cara pencatatannya berpedoman pada ketentuan peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975. Selanjutnya, pasal 10 ayat (3) peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 menentukan bahwa perkawinan dilaksanakan dihadapan pegawai pencatat nikah yang dihadiri oleh dua orang saksi. Fungsi pencatatan disebutkan pada angka 4.b. penjelasan umum undang-undang nomor 1 tahun 1974: "pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya

kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta yang juga dimuat dalam daftar pencatatan”.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk mengetahui lebih dalam mengenai masalah ini terhadap kedudukan nikah di bawah tangan, maka untuk itu penulis memberi judul “ **Kedudukan Nikah di Bawah Tangan Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Fiqh Munakahat** ”.

Rumusan Masalah

Dalam membahas dan mengkaji permasalahan diatas, kirannya penulis perlu memberikan batasan-batasan pembahasan, agar dalam mengkaji permasalahan ini tidak melebar terlalu luas sehingga maksud dari pembahasan ini tidak tercapai.

Batasan-batasan tersebut terumus dalam sebuah rumusan masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimana Kedudukan Nikah di Bawah Tangan Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 ?
2. Bagaimana Kedudukan Nikah di Bawah Tangan Menurut Fiqh Munakahat ?
3. Apa Akibat Hukum Nikah di Bawah Tangan Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Fiqh Munakahat ?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian masalah diatas, sesuai dengan tujuan penulis dalam rumusan masalah, antara lain :

1. Untuk mengetahui Kedudukan Nikah di Bawah Tangan Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.
2. Untuk mengetahui Kedudukan Nikah di Bawah Tangan Menurut Fiqh Munakahat.
3. Untuk mengetahui Akibat Hukum Nikah di Bawah Tangan Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Fiqh Munakahat.

Kegunaan dan Manfaat Penelitian

Secara internal penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis dan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan ilmiah Fakultas Syariah, sedangkan secara eksternal penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan pengetahuan khususnya tentang Kedudukan Nikah di Bawah Tangan Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Fiqh Munakahat.

Tinjauan Pustaka

Permasalahan nikah memang telah banyak diteliti dalam bentuk skripsi, sementara permasalahan nikah yang berhubungan dengan nikah dibawah tangan belum ada sama sekali yang menelitinya, hanya saja permasalahan yang pernah diteliti adalah masalah yang berhubungan dengan status anak dari nikah dibawah tangan. Susmarinda (2010) menulis tentang” *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Status Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Dibawah Tangan* “ penelitian menyimpulkan bahwa status perkawinan di bawah tangan menurut hukum Islam adalah sah, jika

memenuhi syarat-syarat dan rukun nikah sedangkan tinjauan hukum Islam terhadap status nasab anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan kepada bapaknya.

Riswan (1992) membahas tentang “ Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974”. Penulis menguraikan tentang penetapan dalam pasal 42 yang menjelaskan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Ini berarti anak tersebut adalah anak dari hasil perkawinan sah, sehingga perkawinan sah menurut agama dan sah menurut Negara tersebut tercatat di kantor KUA, maka anak tersebut dikatakan anak yang sah.

Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu mencari data dengan literatur-literatur yang telah ada sekaligus dapat diambil kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan-permasalahan.

2. Jenis dan sumber data

a. Jenis Data

Jenis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yaitu mengungkapkan seluruh permasalahan yang bersifat penjelasan. Permasalahan yang dimaksud adalah bagaimana Kedudukan Nikah di Bawah Tangan Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Fiqh Munakahat.

b. Sumber Data

Sedangkan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah bahan hukum yang mengikat yakni, Alqur'an, Al-Hadits, dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 mengenai keabsahan suatu perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan dokumentasi, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumentasi yang biasanya disediakan dipergustakaan.

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dalam bentuk studi kepustakaan Data yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan cara membaca, menelaah dari buku-buku yang ada hubungannya dengan kajian ini, kemudian data tersebut diolah, diedit, dan dievaluasi.

4. Teknik analisis data

Data yang telah didapat dari beberapa sumber sebagaimana disebut diatas di seleksi, diteliti sebagaimana mestinya. Kemudian dianalisa secara deskriptif kualitatif yakni mengemukakan, menguraikan hal yang berkaitan dengan permasalahan, juga menggunakan metode komperatif yakni membandingkan seluruh permasalahan dengan sejelas-jelasnya. Selanjutnya ditarik kesimpulan secara deduktif, yakni menarik kesimpulan dari pernyataan yang umum ditarik kekhusus sehingga penyajian hasil penelitian dapat dipahami dengan mudah.